

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

ABSTRAK

:Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat ditujukan dalam mewujudkan kesejahteraan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, sehingga kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, serta sebagai upaya dalam mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik;

DASAR HUKUM : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 .

Perda ini mengatur tentang Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
- g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

CATATAN

:**PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 2017, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 5 SERI E**